

PETUNJUK TEKNIS

GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

2024



DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga tersusun Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2024. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan anggaran kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang mengatur tentang ketentuan, tata cara, dan mekanisme pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2024 diikuti oleh peserta didik/siswa-siswi SD, SMP, SMA/SMK swasta dan negeri dengan harapan kegiatan tersebut dapat meningkatkan wawasan peserta didik/siswa-siswi tentang seni budaya serta memberikan motivasi untuk berprestasi di bidang seni. Selain itu dengan belajar seni diharapkan dapat memperkuat karakter siswa, hal ini karena seni merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan karakter bangsa. Agar penyelenggaraan kegiatan GSMS dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan mencapai hasil yang optimal, perlu adanya petunjuk teknis sebagai acuan teknis pelaksanaan.

Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Saran dan masukan kami harapkan untuk penyempurnaan, atas perhatian dan kerjasama berbagai pihak, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 23 Februari 2024

Direktur Pengembangan dan
Pemanfaatan Kebudayaan,



Imi Dewi Wanti, S.S, MSP

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Landasan Filosofi | 2 |
| C. Dasar Hukum | 3 |
| D. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah | 4 |
| E. Definisi | 4 |
| F. Tujuan Gerakan Seniman Masuk Sekolah | 5 |
| G. Target Sasaran | 6 |
| H. Ruang Lingkup Materi | 6 |
| I. Prinsip-prinsip | 6 |
| BAB II PENYELENGGARAAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH | 8 |
| A. Tahapan Pelaksanaan | 8 |
| B. Waktu dan Tempat Kegiatan..... | 10 |
| C. Proses Belajar | 10 |
| D. Materi Pembelajaran | 10 |
| E. Presentasi Hasil Pembelajaran | 11 |
| F. Organisasi Pelaksana GSMS | 11 |
| G. Tim Perumus..... | 15 |
| H. Penentuan Seniman..... | 16 |
| I. Kriteria, Hak dan Kewajiban Seniman | 16 |
| J. Kriteria, Hak dan Kewajiban Asisten Seniman | 18 |
| K. Pembiayaan | 19 |
| BAB III MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN | 21 |
| A. Monitoring | 21 |
| B. Evaluasi | 21 |
| C. Pelaporan | 21 |
| D. Pengawasan | 22 |
| BAB IV PENUTUP | 23 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan GSMS Tahun 2024 | 24 |
| Lampiran 2 Format Perjanjian Kerja Sama (GSMS Reguler) | 26 |
| Lampiran 3 Sistematika Penyusunan Laporan Akhir | 30 |
| Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesanggupan Seniman Melaksanakan kegiatan GSMS | 31 |
| Lampiran 5 Rencana Pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah | 33 |
| Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesanggupan Asisten Seniman Melaksanakan kegiatan GSMS | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Suku bangsa tersebut diantaranya Aceh, Batak, Nias, Melayu Kepulauan, Melayu Daratan, Minangkabau, Mentawai, Lampung, Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Ambon, Bugis, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Papua dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki berbagai karya seni budaya, tutur dan pesan yang mampu mendidik dan melakukan akselerasi untuk mengasah cipta, rasa, dan karsa.

Kekayaan karya seni budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat masing-masing suku bangsa, memiliki ciri sebagai penanda identitas daerahnya dan cerminan dari kearifan lokal. Keberagaman seni budaya tersebut perlu difasilitasi dan diimplementasikan secara optimal di sekolah dan di masyarakat, sehingga kondisi ini menjadi perangkat (*tools*) nilai strategis untuk membentuk karakter dan jati diri bangsa.

Sekolah sebagai institusi formal selama ini telah berusaha menjalankan fungsi akademisnya dengan mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang. Namun demikian keseimbangan pada aspek lain yaitu sosial dan emosional harus diperhatikan pula. Keseimbangan tersebut merupakan hak anak sebagai peserta didik yang memiliki beragam kecerdasan, minat, bakat, sehingga mampu mengembangkan kecerdasannya secara komprehensif dan utuh (holistik). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang diharapkan akan mampu menginspirasi, memenuhi pendidikan anak seutuhnya, untuk membangun iklim sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan. Kegiatan GSMS diharapkan juga dapat menciptakan warga sekolah yang dapat mengapresiasi seni budaya yang ada di masyarakat.

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini merupakan kegiatan yang dapat membantu dan memfasilitasi keterbatasan sekolah dalam menghadirkan guru seni budaya yang selama ini menjadi kendala di satuan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK. Semangat Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) sebagai upaya pemerintah yang bersifat menyeluruh dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat dapat menyaring

budaya asing yang mengikis moral generasi muda dengan memicu dan memacu kapasitas seni budaya yang kaya dan beragam di Indonesia. Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini juga diharapkan dapat menjangkau untuk daerah-daerah yang termasuk daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Sebagai sebuah model ditingkat nasional, diharapkan kegiatan ini bisa diadopsi oleh pemerintah daerah.

GSMS merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bidang kebudayaan dan sebagai pendukung Program Merdeka Belajar. Sasaran dari program ini adalah Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota, seniman, sekolah, siswa, dan masyarakat. Target minimal pada tahun 2024 adalah 920 sekolah dengan 880 seniman yang melaksanakan pembelajaran di sekolah, dan dapat menjangkau minimalnya serta 9.200 siswa. Program GSMS diharapkan dapat melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan kepada siswa melalui seniman yang mengajar di instansi sekolah. Selain itu program Gerakan seniman Masuk Sekolah merupakan salah satu sarana untuk menjangkau talenta-talenta berbakat siswa dan siswi di bidang seni.

Dalam pelaksanaan GSMS, melibatkan berbagai pihak baik instansi pemerintahan pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat. Sebagai salah satu upaya Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan mewujudkan program GSMS berjalan dengan efektif dan efisien perlu adanya sinergitas antara semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah sebagai acuan penyelenggaraan GSMS tahun 2024.

B. Landasan Filosofi

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar pendidikan dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Amanat undang-undang tersebut tentu saja sejalan dengan dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila pada sila kelima dan Undang Undang dasar 1945 tentang pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Namun, berdasarkan amanat undang

undang itu kita patut menekankan bahwa pendidikan tidak hanya proses dalam pengembangan potensi kognisi (pengetahuan) dan keterampilan saja, tetapi juga mengembangkan aspek nilai-nilai kebaikan dan moralitas (atau pendidikan berkarakter).

Pendidikan berkarakter tidaklah muncul dengan sendirinya. Pendidikan berkarakter memerlukan upaya enkulturasi (pembudayaan) nilai-nilai luhur sehingga anak-anak generasi dapat memiliki ketahanan budaya, yaitu generasi mendatang dapat menyikapi perubahan zaman dengan lebih arif dan bijaksana dan tidak mudah tergerus arus perubahan zaman dengan dampak negatifnya. Upaya ini sejalan dalam pemikiran Rencana Strategi Direktorat Jenderal Kebudayaan bahwa di era globalisasi sudah menjadi kewajiban negara melalui pemerintah melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Dalam Renstra tersebut juga mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 7 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Dengan demikian, Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) menjadi penting untuk melengkapi proses pembelajaran siswa/siswa di sekolah dengan berbasis pada pendidikan yang berkarakter, seperti yang termuat dari sembilan (9) Program Pemerintah atau yang dikenal Nawacita menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, terutama pada poin sembilan (9), bahwa memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

C. Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

- (5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal; dan
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

D. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah

1. Sebagai acuan bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (dinas, tim perumus, sekolah, seniman, dan asisten seniman);
2. Sebagai dasar bagi Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan untuk penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

E. Definisi

1. Seniman

Seniman adalah istilah subyektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seniman diartikan sebagai orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni (perupa, penyair, penyanyi, dan sebagainya).

2. Gerakan

Gerakan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh.

3. Sekolah

Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang dirancang untuk peserta didik di bawah pengawasan tenaga pendidik.

4. Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) adalah program yang dijalankan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk program seniman memberikan pembelajaran kesenian, nilai Budaya, dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya yang tertuang dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (SD, SMP, SMA/SMK).

Program GSMS ini dilaksanakan agar para peserta didik dapat menyerap secara langsung ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki seniman. Program ini dilaksanakan dalam rangka menanamkan kecintaan dan wawasan yang lebih luas tentang karya seni budaya sehingga dapat memperkuat karakter para peserta didik. Hasil kegiatan ekstrakurikuler dapat dipresentasikan dalam bentuk pameran/pementasan dengan melibatkan publik (guru, tenaga pendidik, komite sekolah, masyarakat di sekitarnya) untuk diapresiasi.

F. Tujuan Gerakan Seniman Masuk Sekolah

1. Menumbuhkan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan.
2. Menjalin kerjasama dan sinergi antara sekolah dengan seniman.
3. Membentuk karakter dan membangun sikap kreatif, apresiatif dan inovatif peserta didik.
4. Meningkatkan ekosistem sekolah yang berbudaya.
5. Menumbuhkan minat bakat peserta didik di bidang seni budaya.
6. Menjaring siswa-siswi berbakat di bidang seni melalui kompetisi tingkat nasional salah satunya FLS2N.
7. Melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

G. Target Sasaran

Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2024 dilaksanakan dengan target 920 sekolah, yang melibatkan 920 seniman, serta 9.200 siswa/siswi.

H. Ruang Lingkup Materi

Materi Gerakan Seniman Masuk Sekolah meliputi:

1. Seni Pertunjukan: Seni Musik/Seni Suara, Seni Tari, Seni Teater;
2. Seni Rupa;
3. Seni Media;
4. Seni Sastra; dan/atau
5. Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya

Adapun Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

I. Prinsip-prinsip

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang dijalankan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, seniman, dan sekolah perlu memperhatikan beberapa prinsip dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan minat dan/atau bakat, dan apresiasi peserta didik

Mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan/atau bakat terhadap seni yang akan dipelajari, baik seni pertunjukan (tari, musik, teater), seni rupa, seni media dan sastra, serta mengapresiasi seni budaya di daerah masing-masing.

2. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik

Substansi materi yang dikembangkan dan diberikan seniman kepada peserta didik harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, minat bakat, dan kondisi tiap peserta didik.

3. Keutuhan kompetensi

Substansi kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) mencakup keseluruhan dimensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang terpantul dalam kegiatan proses berkesenian dan pengembangan kreativitas.

4. Fleksibilitas dalam pengembangan materi seni

Materi seni yang dikembangkan pada kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) adalah seni pertunjukan (seni tari, seni musik, dan seni teater), seni rupa, seni media, dan sastra yang bersifat fleksibel, karena akan bergantung pada kompetensi seniman daerah, minat dan bakat siswa di sekolah, serta ketersediaan sarana pendukung yang ada di sekolah. Dengan demikian, materi seni yang dipilih oleh sekolah bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah. Selain itu pula, diajarkan mengenai nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan daerah setempat.

5. Kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global

Mewujudkan transformasi budaya kepada generasi muda dalam upaya melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) seni budaya di daerah sebagai warisan budaya bangsa Indonesia untuk kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global. Dengan strategi dan upaya ini akan tercipta suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan sekaligus mencerdaskan dan menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya bangsa, sehingga peserta didik memiliki karakter dan jati diri yang sesuai dengan bangsa Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN GSMS

A. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1) Persiapan.

Tahap persiapan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota. Persiapan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yakni, penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi kegiatan GSMS, penerbitan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota penyelenggara GSMS, penetapan dinas penyelenggara GSMS, pendaftaran seniman secara online, seleksi dan penetapan sekolah dan seniman, serta menyelenggarakan workshop GSMS Tahun 2024.

Seniman GSMS dapat melatih siswa untuk mengikuti ajang kompetisi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dengan kategori bidang sesuai dengan pedoman/panduan yang diterbitkan oleh Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menangani Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan dalam teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas dan sekolah.

Penyelenggaraan workshop bertujuan untuk:

- a) Memberikan pemahaman terkait teknis penyelenggaraan GSMS tahun 2024 antara lain kepada Dinas dan seniman yang terlibat pada penyelenggaraan GSMS tahun 2024; dan
- b) Memberikan pemahaman terkait administrasi kepada antara lain Dinas dan seniman.

Adapun persiapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yakni mengajukan permohonan kerjasama penyelenggaraan GSMS, menandatangani Perjanjian Kerjasama, mengusulkan Tim Perumus yang merupakan 3 orang narasumber yang membantu menyeleksi seniman dan memberikan rekomendasi seniman yang dilibatkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, menyusun konsep kegiatan

secara keseluruhan, dan sebagai pemberi masukan pada kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah di Provinsi/Kab/Kota, dan membentuk Tim Pengelola/Panitia Daerah yang terdiri dari: 1) Penanggung jawab, 2) Ketua, dan 3) Anggota. Melaksanakan koordinasi serta persiapan terhadap keseluruhan pelaksanaan GSMS 2024. Pembelajaran.

Rentang waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini maksimal selama 4 (empat) bulan, dengan total pertemuan 19 (Sembilan belas) kali pertemuan pembelajaran sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran. Waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam pelajaran atau 90 (sembilan puluh) menit dalam satu kali pertemuan.

Seniman GSMS yang siswanya menang tingkat provinsi kompetisi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan melanjutkan untuk berkompetisi tingkat nasional dapat memberikan penambahan pelatihan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan.

2) Tahap Presentasi Hasil Belajar.

Presentasi hasil belajar dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran dari hasil penyerapan materi para peserta didik dalam kegiatan GSMS perlu diadakannya evaluasi yang berupa presentasi hasil belajar. Selain itu, Dinas Pendidikan provinsi/kab/kota memfasilitasi penyelenggaraan pameran dan/atau pementasan bersama dengan pembiayaan dari dinas provinsi/kab/kota atau dari sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk konsep, format, dan tempat penyelenggaraannya diberikan kewenangan kepada pihak Dinas terkait untuk melaksanakannya.

3) Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

Daerah yang melaksakan GSMS dalam rangka pendukung FLS2N, melaksanakan penyelenggaraan kegiatan GSMS Tahun 2024 mengikuti jadwal penyelenggaraan FLS2N Tahun 2024.

4) Pelaksanaan Pementasan dan/atau Pameran Tingkat Nasional

Beberapa hasil karya siswa akan dilakukan kurasi dan ditampilkan pada pementasan dan/atau pameran tingkat nasional. Kurasi dilakukan oleh kurator yang ditunjuk oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.

B. Waktu dan Tempat Kegiatan

1. Waktu Belajar

Waktu pembelajaran GSMS dilaksanakan di luar jam belajar mengajar (ekstrakurikuler) dalam tahun anggaran 2024.

2. Mekanisme Pembelajaran

Pembelajaran dilakukan secara luring (tatap muka langsung). Pembelajaran didampingi oleh asisten seniman berasal dari sekolah, dengan pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota.

C. Proses Belajar

Proses belajar mengajar kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan berlangsung dilakukan secara luring oleh seniman kepada siswa dari sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan di daerah. Setiap seniman akan memberikan pembelajaran dalam kurun waktu paling lama 4 (empat) bulan, dengan jumlah 19 (Sembilan belas) kali pertemuan, pertemuan sudah termasuk persiapan, pembelajaran, dan pelaksanaan pementasan dan pameran presentasi hasil pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seniman memberikan materi pengajaran sesuai dengan materi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disepakati antara Seniman, Kepala Sekolah, dan Dinas;
2. Seniman memberikan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama pihak sekolah;
3. Setiap seniman didampingi oleh asisten seniman di sekolah yang ditunjuk;
4. Seniman mengevaluasi peserta didik pada akhir pembelajaran;
5. Seniman membuat video dokumentasi proses pembelajaran serta pameran dan/atau pementasan karya hasil siswa hasil pembelajaran.
6. Untuk GSMS yang mendukung FLS2N, seniman bertugas melakukan kurasi dan melatih siswa yang ikut dalam kompetisi FLS2N.

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi disepakati oleh dinas, tim perumus, sekolah, dan seniman berupa seni pertunjukan (tari, musik/seni suara, teater), seni rupa, seni media, atau sastra. Selain itu pula, diajarkan mengenai nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan lainnya

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan daerah setempat.

2. Rencana pembelajaran disusun berdasarkan jumlah pertemuan 19 (sembilan belas) kali pertemuan sudah termasuk persiapan dan pelaksanaan pementasan dan/atau pameran presentasi hasil pembelajaran.
3. Seniman GSMS dapat melatih siswa untuk mengikuti ajang kompetisi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dengan kategori bidang sesuai dengan pedoman/panduan yang diterbitkan oleh Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menangani Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan dalam teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas dan sekolah. Seniman GSMS yang siswanya menang tingkat provinsi kompetisi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan melanjutkan untuk berkompetisi tingkat nasional dapat memberikan penambahan pelatihan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan.

E. Presentasi Hasil Pembelajaran

Pada akhir proses pembelajaran Dinas pendidikan Provinsi/Kab/Kota memfasilitasi penyelenggaraan pertunjukan dan/atau pameran bersama hasil pembelajaran, selain itu pameran dan/atau pertunjukan didokumentasikan dalam bentuk foto dan video.

F. Organisasi Pelaksana GSMS

Gerakan Seniman Masuk Sekolah diselenggarakan melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota yang berkomitmen melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah melibatkan instansi dan pemangku kepentingan, sehingga perlu diperjelas pembagian tugas dan kewenangan dari masing-masing pihak terkait.

1. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

Adapun tugas dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan adalah:

- a) Menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- b) Mensosialisasikan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;

- c) Melaksanakan perekrutan seniman secara online;
- d) Menerbitkan SK Penetapan Dinas Penyelenggara Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- e) Menetapkan Seniman, Asisten Seniman, Tim Pengelola/Panitia Daerah, dan Tim Perumus;
- f) Mengadakan workshop Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang diikuti oleh Dinas Penyelenggaraan Seniman Masuk Sekolah, Seniman, dan asisten seniman dari sekolah pelaksana Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- g) Menyiapkan pembiayaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, berupa honorarium seniman, honorarium asisten seniman, honorarium Tim Perumus, honorarium Tim Pengelola/kepanitiaan daerah, ATK dan bahan komputer, dan biaya komunikasi kepanitiaan daerah, ATK dan kebutuhan kegiatan pembelajaran dan kebutuhan pementasan persekolah.
- h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah; dan
- i) Melakukan pendampingan baik teknis maupun administrative, dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Balai Pelestarian Kebudayaan

- a) Membantu Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan mensosialisasikan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- b) Bersama dengan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan melakukan pendampingan baik teknis maupun administratif dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan GSMS di daerah.

3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota

Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilaksanakan dalam kerjasama antara Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota untuk penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Adapun kriteria dinas yang menyelenggarakan program GSMS adalah:

- 1) Dinas yang mengalokasikan anggaran baik APBD ataupun dari sumber dana lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk presentasi hasil pembelajaran baik berupa pementasan dan/atau pertunjukan; selain itu
- 2) Diprioritaskan adalah Dinas yang daerahnya telah Menyusun PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) dan yang memiliki anggaran APBD atau sumber dana lainnya untuk menambahkan jumlah sekolah dan seniman selain dari yang dianggarkan oleh direktorat melalui APBN.

Tugas Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, yaitu:

- a) Menyampaikan surat permohonan kerjasama Penyelenggaraan GSMS kepada Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota yang menangani pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- b) Menyiapkan anggaran untuk pementasan dan/atau pameran bersama, presentasi hasil pembelajaran baik dengan APBD dan/atau sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Dalam penyelenggaraan GSMS Tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi/Kab/Kota apabila Dinas Pendidikan terpisah dengan Dinas Kebudayaan.
- d) Mengusulkan Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan yang terdiri dari:
 - 1) Penanggungjawab, merupakan Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota yang bertanggung jawab secara teknis dan administratif Penyelenggaraan GSMS.
 - 2) Ketua, merupakan Kepala Bidang/Kepala Seksi yang bertanggung jawab dalam mengatur secara teknis dan administratif atas pelaksanaan GSMS dari tahap persiapan, pembelajaran, presentasi hasil pembelajaran sampai dengan pelaporan.
 - 3) Anggota berjumlah 3 orang, merupakan pelaksana teknis yang bertanggung jawab secara teknis dan administratif atas pelaksanaan GSMS dari tahap persiapan, pembelajaran, presentasi hasil pembelajaran sampai dengan pelaporan. Salah satu anggota merupakan bendahara yang ditunjuk oleh Kepala

Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota. Salah satu anggota Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah dapat dari dinas kebudayaan apabila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan lembaga terpisah.

- e) Mendukung Direktorat dalam pelaksanaan perekrutan dan seleksi seniman;
- f) Menyampaikan biodata seniman, siswa, dan asal sekolah yang akan ikut dalam kompetisi FLS2N;
- g) Mengikuti workshop yang dilaksanakan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan;
- h) Mengelola kegiatan GSMS baik pelaksanaan teknis maupun administratif;
- i) Dapat Menyediakan dana pendamping dari APBD atau dari sumber lain (seperti dana BOS, CSR , atau lainnya) yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah;
- j) Mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan GSMS;
- k) Merekomendasikan Tim Perumus Provinsi/Kab/Kota;
- l) Menyampaikan Seniman, Asisten Seniman, dan Sekolah penyelenggara GSMS Tahun 2024;
- m) Mengkoordinasikan penyelenggaraan GSMS;
- n) Membuat laporan secara tertulis dan mengirimkan ke Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan serta melakukan pendampingan pada Seniman dan Asisten seniman dalam penyampaian pelaporan teknis dan administratif (*hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan;
- o) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

4. Sekolah

Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah akan dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota Penyelenggara Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Sekolah yang ditunjuk adalah sekolah yang belum pernah menyelenggarakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Adapun tugas sekolah dalam kegiatan GSMS adalah:

- a) Menentukan peserta didik yang akan menjadi peserta dalam pelaksanaan GSMS;

- b) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi (SMA/SMK/*sederajat) dan Dinas Pendidikan Kab/kota (SD, SMP) dengan seniman tentang teknis pelaksanaan kegiatan GSMS;
- c) Merekomendasikan asisten seniman, rekomendasi dibuat secara tertulis dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota;
- d) Memfasilitasi kebutuhan pembelajaran dengan anggaran dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh seniman kepada siswa.

G. Tim Perumus

Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota membentuk Tim Perumus yang merupakan 3 orang narasumber yang merupakan unsur Dewan Kesenian/Praktisi Seni. Praktisi Seni diprioritaskan merupakan seniman yang pernah melaksanakan kegiatan dari program Fasilitas Bidang Kebudayaan (FBK)/Dana Indonesiana.

Tugas Tim Perumus Provinsi/Kab/Kota:

- a) Membuat desain kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2024 untuk daerah masing-masing;
- b) Merancang konsep pementasan dan/atau pameran bersama presentasi hasil pembelajaran;
- c) Merumuskan nilai budaya dan/atau OPK lainnya selain seni pada materi yang diajarkan oleh seniman;
- d) Menyeleksi seniman dari berbagai kompetensi bidang seni,
- e) ikut memberikan pertimbangan asisten seniman dan sekolah yang akan terlibat dalam kegiatan GSMS;
- f) Memberikan masukan dalam penyelenggaraan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah kepada Pengelola/Panitia daerah; dan
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

H. Penentuan Seniman

Penentuan seniman dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota melalui mekanisme pemilihan sebagai berikut:

1. Tim Perumus Provinsi/Kabupaten/Kota menyeleksi dan merekomendasikan seniman kepada Dinas Prov/Kab/Kota sebagai dasar pertimbangan Dinas Prov/Kab/Kota mengusulkan seniman yang akan terlibat dalam penyelenggaraan GSMS dan ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan;
2. Seniman daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
3. Seniman bersedia melakukan kegiatan GSMS dan menyetujui hak serta kewajibannya sesuai ketetapan;
4. Seniman memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)
5. Seniman menguasai materi pembelajaran dan bersedia mewariskan materinya kepada guru pendamping/asisten seniman dari sekolah agar dapat dikembangkan kepada peserta didik lainnya.
6. Seniman dalam melakukan tugasnya bersedia dimonitoring dan dievaluasi oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, Tim Perumus, dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota.

I. Kriteria, Hak dan Kewajiban Seniman

1. Kriteria Seniman

Seniman yang menjadi pengajar dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) merupakan seniman setempat, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Seniman adalah warga negara Indonesia yang berasal dari daerah setempat ataupun seniman yang bekerja dan berkesenian di wilayah pelaksanaan GSMS;
- b) Seniman memiliki visi dalam pelestarian kebudayaan Indonesia;
- c) Seniman bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan bukan merupakan guru honorer;
- d) Seniman diprioritaskan penerima Penghargaan Maestro Seni Tradisi dari Kemendikbudristek;
- e) Seniman yang mengajar merupakan seniman yang memiliki minimal satu kompetensi di bidang Tari, Musik/Seni Suara, Teater, Seni Rupa, Seni Media, dan sastra (sesuai dengan kondisi kesenian di wilayah pelaksanaan GSMS), serta

- memiliki pengetahuan tentang Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) lainnya utamanya Warisan Budaya Takbenda di wilayahnya masing-masing;
- f) Seniman menjunjung tinggi nilai dan norma setempat;
 - g) Seniman mampu membuat materi pembelajaran dan mempraktikannya.
 - h) Seniman dapat berkomunikasi dengan baik;
 - i) Seniman diprioritaskan yang mampu bekerjasama dengan seniman lainya untuk penggarapan karya.

2. Kewajiban dan Hak Seniman

Seniman memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah berlangsung, yaitu:

Kewajiban Seniman:

- a) Menandatangani surat kesediaan seniman;
- b) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan materi yang telah disiapkan;
- c) Mengisi aplikasi pelaporan pelaksanaan pembelajaran dengan mengunggah foto dan/atau video;
- d) Membuat video dokumentasi dari mulai proses awal pembelajaran hingga presentasi hasil akhir pembelajaran, serta karya siswa;
- e) Mengisi dan menandatangani daftar hadir setiap pertemuan;
- f) Seniman dilarang merangkap sebagai Asisten seniman;
- g) Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung;
- h) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.
- i) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- j) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak Seniman:

- a) Seniman yang terlibat GSMS akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku.

- b) Seniman didampingi oleh seorang asisten dalam proses pembelajaran, pembuatan video presentasi hasil pembelajaran, dan penyusunan/penyampaian laporan.
- c) Mendapatkan sertifikat sebagai seniman dalam program GSMS periode 2024.
- d) Berkreasi dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau keterampilan tentang OPK lainnya selain seni utamanya adalah Warisan Budaya Takbenda di wilayahnya masing-masing dalam materi pembelajaran siswa.
- e) Berhak memanfaatkan hasil karya program GSMS dalam berbagai kegiatan lainnya.
- f) Seniman GSMS yang siswanya menang tingkat provinsi kompetisi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan melanjutkan untuk berkompetisi tingkat nasional dapat memberikan penambahan pelatihan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan;
- g) Pelatihan tambahan oleh Seniman terhadap siswa yang berkompetisi FLS2N pada tingkat nasional tidak didampingi asisten seniman

J. Kriteria, Hak dan Kewajiban Asisten Seniman

Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota penyelenggaran GSMS merekomendasikan asisten seniman berdasarkan usulan dari sekolah diutamakan guru seni budaya kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.

1. Kriteria Asisten Seniman

- a. Diutamakan guru seni budaya di sekolah yang ditunjuk
- b. Merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari daerah setempat
- c. Memiliki kemampuan dasar mengoperasikan komputer, minimal *Microsoft Office*, dan jaringan internet
- d. Dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan seniman.

2. Kewajiban Asisten Seniman:

- a. Menandatangani surat kesediaan asisten seniman
- b. Membantu Seniman melaksanakan proses pembelajaran, pembuatan video presentasi hasil pembelajaran dan karya siswa, serta penyusunan/penyampaian laporan baik melalui aplikasi maupun laporan tertulis.
- c. Membantu Seniman memberikan pembelajaran dalam rentang waktu paling lama 4 (empat) bulan, total pertemuan 19 (Sembilan belas) kali pertemuan, dengan

waktu pembelajaran minimal 2 (dua) jam pelajaran atau 90 (sembilan puluh) menit dalam satu kali pertemuan.

- d. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
- e. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.
- f. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Hak Asisten Seniman:

Asisten Seniman yang terlibat GSMS akan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan berlaku.

K. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan GSMS tahun 2024 merupakan Kerjasama antara Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penyelenggara GSMS tahun 2024.

Mekanisme pembiayaan tersebut di atas dilaksanakan sebagai berikut:

1. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan membiayai pelaksanaan GSMS tahun 2024 bersumber dari APBN yang tertuang dalam DIPA Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan tahun 2024 secara swakelola. Adapun pembiayaan GSMS Tahun 2024 meliputi:
 - a. Workshop yang diikuti oleh dinas, tim perumus, seniman, dan asisten seniman;
 - b. Perekrutan seniman secara *online*
 - c. Honorarium Tim Pengelola/Kepanitiaan Pusat dan Daerah;
 - d. Honorarium Tim Perumus sebagai narasumber;
 - e. Honorarium Seniman;
 - f. Honorarium Asisten Seniman;
 - g. Kebutuhan pelaksanaan pembelajaran dan pementasan persekolah; dan

- h. ATK, bahan komputer, konsumsi dan kudapan rapat, transportasi asistensi dan/atau koordinasi Tim Pengelola/Kepanitiaan Daerah.
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota penyelenggara GSMS tahun 2024 mengelola dan mengadministrasikan anggaran dari APBN Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan ketentuan lebih rinci akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Adapun pembiayaan presentasi hasil pembelajaran berupa pementasan dan/atau pameran dengan pembiayaan dari APBD dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Seniman yang siswanya lolos sebagai juara 1 dan 2 dalam kompetisi FLS2N tingkat provinsi dan melanjutkan kompetisi tingkat nasional maka selain bentuk apresiasi juga untuk lebih mematangkan pelatihan guna kompetisi tingkat nasional diberikan penambahan honorarium untuk 7 kali pertemuan.

BAB III

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan melaksanakan monitoring secara daring maupun luring dan menyiapkan instrumen untuk monitoring dan evaluasi.

Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan kabupaten/kota akan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) untuk mengetahui keberhasilan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Monitoring ini sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut pada kegiatan GSMS selanjutnya. Format monitoring diisi sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disiapkan, serta membuat deskriptif untuk memberikan saran, masukan perbaikan, dan rekomendasi. Monitoring dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan apabila dalam format tidak tersedia pertanyaan yang relevan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala dan permasalahan dari kegiatan GSMS yang telah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan membandingkan antara kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan.

C. Pelaporan

Untuk memberi gambaran mengenai kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan membuat laporan pelaksanaan kegiatan GSMS Tahun 2024.

Selain itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kab/Kota Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah berkewajiban menyampaikan laporan yang disampaikan ke Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan setelah kegiatan selesai atau pada akhir tahun

anggaran yang memuat informasi seluruh rangkaian kegiatan. laporan dilengkapi evaluasi dan kesimpulan atas pelaksanaan dengan melampirkan dokumentasi pelaksanaan, baik berupa foto, video, dan data dukung lainnya antara lain bukti-bukti pembelanjaan sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.

Laporan Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan.

Dikirimkan kepada:

Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jl. Jend. Sudirman, Senayan 10270

Komplek Kemendikbud Gedung E lantai 9

D. Pengawasan

Pengawasan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dilakukan oleh:

1. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
dan/atau
3. Badan Pemeriksa Keuangan

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) ini disusun dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan, sehingga kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Lampiran 1

Format Surat Permohonan Kerja Sama

**KOP
DINAS**

Nomor :, 2024
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah
Tahun 2024

Yang terhormat,

**Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IX
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota
Nama Dinas : Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota
Alamat Dinas :
.....

Mengajukan permohonan kerja sama penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2024 sebanyak (.....) sekolah dan (.....) seniman dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan (.....) sekolah dan (...) seniman dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan;
2. Pembiayaan (.....) sekolah (.....) seniman dari Dinas Pendidikan
3. Menyiapkan pendampingan pembiayaan dari APBD dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp (.....) untuk pembiayaan tersebut pada angka dua, pementasan/pameran, dan/atau kebutuhan pembiayaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2024.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2024 ini adalah untuk
Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan salinan DIPA APBD Tahun 2024.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami dengan Nomor HP.....
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi/Kabupaten/Kota
.....

(.....)

NIP.

*coret apabila tidak mengajukan

Lampiran 2

Format Perjanjian Kerja Sama Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/kota

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
KEBUDAYAANDIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
DENGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR.....
NOMOR.....

TENTANG
PENYELENGGARAAN GERAKAN SENIMAN MASUK
SEKOLAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Iринi Dewi Wanti, S.S, MSP
NIP : 197105231996012001
Jabatan : Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan,
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Alamat : Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai IX, Jalan
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan.....,
yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka ketersediaan guru seni budaya yang memiliki kemampuan yang memadai guna memberikan pembelajaran seni budaya di sekolah masih belum memadai serta melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan.
2. Bahwa dalam upaya membantu permasalahan tersebut, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang merupakan kegiatan pembelajaran seni budaya di satuan pendidikan pada kegiatan ekstrakurikuler mulai dari SD, SMP, SMA/SMK/PLK dengan melibatkan seniman lokal.

Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah adalah:

1. Menumbuhkan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan, dan menguatkan.
2. Menjalin kerja sama dan sinergi antara sekolah dengan seniman.
3. Menumbuhkan minat bakat peserta didik di bidang seni budaya.
4. Menjaring siswa-siswi berbakat di bidang seni melalui kompetisi tingkat nasional salah satunya FLS2N
5. Membentuk karakter, membangun kreativitas, dan inovasi peserta didik.
6. Meningkatkan ekosistem yang berbudaya melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
7. Melestarikan (melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan) seni budaya.

Pasal 2

DASAR PELAKSANAAN

1. Permohonan kerja sama yang diajukan Dinas Pendidikan Propinsi dan diterima oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
2. Surat Keputusan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor: Tanggal tentang Penetapan Dinas Penyelenggara Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2024.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah meliputi:

- A. Persiapan
- B. Pembelajaran
- C. Presentasi Hasil Pembelajaran Berupa Pementasan dan/atau Pameran
- D. Pelaporan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU**, bertanggung jawab untuk:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota Penyelenggaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah untuk **menerbitkan** surat-surat undangan rapat/koordinasi, surat tugas, serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk pelaksanaan asistensi dan/atau koordinasi pengelola/panitia daerah dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2024.

2. **PIHAK KEDUA**, bertanggung jawab untuk:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

Pasal 6

PELAPORAN

PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah seluruh kegiatan dilaksanakan (100%).

Pasal 7

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA**, tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Diktum yang tertuang dalam surat perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak akan dilibatkan kembali dalam penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah serta apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, maka akan diproses menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

NIP.....

.....

NIP.

Lampiran 3

Sistematika Penyusunan Laporan Akhir

- I. Sampul depan (cover)**
- II. Kata Pengantar**
- III. Daftar Isi**
- IV. Pendahuluan**
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan dan Manfaat Kegiatan
- V. Pelaksanaan Kegiatan**
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Permasalahan dan Solusi Kegiatan GSMS
- VI. Penutup**
- VII. Lampiran**
 - a. Dokumentasi kegiatan
 - b. Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan

Lampiran 4**Surat Pernyataan Kesanggupan Seniman Melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah***

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Pekerjaan/profesi:

Alamat :

Telp/HP/Email :

Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2024 sebagai **SENIMAN** dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pembelajaran, membuat presentasi hasil pembelajaran, dan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
3. Melaporkan pembelajaran sampai dengan presentasi hasil pembelajaran berupa pementasan dan/atau pameran sesuai Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
4. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
5. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.
6. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika, dan Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Membantu kelancaran semua program Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Dikenakan sanksi berupa penghentian keterlibatan dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah dan penghentian mendapatkan insentif apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dalam penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

..... 2024

[materai]

Nama:

Lampiran 5

RENCANA PEMBELAJARAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH

Bidang Seni :

Nama Seniman :

Tanggal Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

| Materi | Tujuan pembelajaran | Pertemuan | Langkah-langkah |
|--------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | 1 | |
| | | 2 | |
| | | 3 | |
| | | 4 | |
| | | 5 | |
| | | Dst s.d. 19 | |

.....,2024

Mengetahui

Penyusun

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(.....)

(.....)

Lampiran 6

Surat Pernyataan Kesanggupan Asisten Seniman Melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Pekerjaan/profesi:

Alamat :

Telp/HP/Email :

Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2024 dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Melaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Mendampingi seniman dalam melakukan pembelajaran, membantu mendokumentasikan pembelajaran dan presentasi hasil pembelajaran, dan mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
3. Tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi dalam proses Penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2024.
4. Bersama seniman melaporkan pembelajaran sampai dengan presentasi hasil pembelajaran berupa pementasan sesuai Petunjuk Teknis Gerakan Seniman Masuk Sekolah.
5. Berpenampilan rapi, tidak merokok, tidak meminum minuman keras selama proses pembelajaran berlangsung.
6. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah dalam pembelajaran.
7. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
8. membantu kelancaran semua program Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

9. Dikenakan sanksi berupa penghentian keterlibatan dalam Gerakan Seniman Masuk Sekolah dan penghentian mendapatkan insentif apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dalam penyelenggaraan Gerakan Seniman Masuk Sekolah.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

..... 2024

[materai]

Nama:.....

